
Peran Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Ekonomi Nasional di Indonesia

Lisa Efrina[✉]

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam An Nur Lampung

E-mai: lisaefrina@an-nur.ac.id

Received: 2023-11-01; Accepted: 2004-02-01; Published: 2024-02-28

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh peran ekonomi Islam dalam menjelaskan perekonomian nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDI), Pengawasan terhadap ekonomi syariah, Kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi software maupun fisik serta Kurangnya sosialisasi, promosi, informasi, edukasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pejabat pemerintah terkait, ulama/ustad, dan praktisi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah masih dapat diatasi karena alasan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Ekonomi Nasional

Abstract

This research aims to examine further the role of Islamic economics in explaining the national economics. This research is qualitative research and uses library research. Data sources in research consist of primary data and secondary data. The data collection method used in this research is the documentation method. The data obtained in this research was further analyzed using the content analysis method. The research results show that sharia economics has an important role in national economic development. In developing the sharia economy in Indonesia, there are several obstacles faced, including: Limited Human Resources (SDI), Supervision of sharia economy, Lack of infrastructure, facilities and infrastructure both in terms of software and physical as well as Lack of socialization, promotion, information, education and coordination with all stakeholders, including the community, relevant government officials, ulama/ustad, and practitioners. The challenges faced by Indonesia in developing a sharia economy can still be overcome for strong reasons to improve people's welfare and Indonesia has a majority Muslim population.

Keywords: Islamic Economics, National Economics

LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai sebuah tatanan aturan dianggap oleh banyak kalangan telah memahami segala sesuatu secara mendalam, baik secara pribadi maupun bersama, termasuk masalah keuangan, meskipun kajian ini tidak banyak mendapat kebutuhan dibandingkan dengan kajian ubudiyah dalam hukum Islam (fiqh). Sejarah telah mencatat bagaimana Islam mencapai puncak kejayaannya, khususnya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Harun al-Rasyid (786-809) dan Abdullah al Ma'mun (813-833) (Rama, 2013). Puncak kehebatan tersebut bukan hanya melahirkan produk-produk sosial tingkat tinggi yang saat ini merupakan waktu yang tepat, namun juga berhasil melahirkan sosok-sosok dan dalang-dalang luar biasa yang terbukti telah banyak berkomitmen terhadap peradaban dunia .

Kebangkitan dan kemajuan masalah ekonomi Islam selama tiga dekade terakhir telah mendorong dan mengoordinasikan pemikiran para peneliti saat ini terhadap konsep ekonomi Islam gaya lama (Ryandono et al., n.d.). Melihat banyaknya tulisan yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam , kebetulan ada dua hal yang disayangkan. Pertama, dalam daftar referensi buku keuangan syariah, tidak ada satupun yang memuat karya tokoh-tokoh Indonesia. Hal ini secara gamblang terdapat dalam buku *Islamic Financial matter and Money: A Catalog* yang disusun oleh (Khan & Kumar, 2014). Buku ini berisi 1.621 chip yang disusun tentang masalah ekonomi Islam . Terlebih lagi, dalam daftar buku *Ide Keuangan Muslim* yang disusun oleh Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Debris Shidiqy yang meneliti 700 buku tentang masalah ekonomi Islam , tidak ada satupun yang memuat karya para peneliti Indonesia (Irijanto et al., 2013). Kedua, yang paling disayangkan adalah sikap para intelektual atau ulama Islam pada dua abad terakhir yang tidak melanjutkan dan mengembangkan kajian ekonomi Islam yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para ulama sebelumnya. Para intelektual dan ulama kita di era kontemporer lebih fokus mempelajari perkembangan materi fikih ibadah, munakahat, teologi (ilmu kalam), pemikiran Islam dan tasawuf, di samping ilmu tafsir dan hadis. Maka tidak mengherankan jika mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang ekonomi Islam, termasuk bunga bank dan dampaknya terhadap inflasi, investasi, produksi dan pengangguran serta spekulasi dan stabilitas moneter.

Secara historis, perekonomian muncul dari kebutuhan dasar yang disebutkan di atas, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masyarakat berusaha untuk memenuhi, mengatur dan mengharapkan kebutuhan dasar tersebut terpenuhi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat, baik secara eksklusif maupun agregat, adalah dengan meningkatkan perbaikan keuangan dengan menggunakan faktor-faktor perbaikan moneter seperti aset tetap, kemajuan teknologi , dan lain-lain (Hellyyah, 2010). Perbaikan keuangan merupakan salah satu sistem untuk mencapai tujuan negara. Namun secara umum perbaikan yang terjadi tidak hanya terjadi pada individu saja, penipuan, kesenjangan sosial dan pengangguran justru terjadi dimana-mana. Seperti yang mungkin kita ketahui, kemajuan finansial adalah peningkatan pembangunan manusia, sedangkan kemajuan materi tidak bisa dihindari dan harus didukung oleh kekuatan dunia lain. Kemajuan moneter syariah yang pesat digambarkan oleh komponen-komponen dunia lain, moral, material, dan implementasinya seringkali rumit sehingga semua upaya yang diusulkan disesuaikan dengan berbagai faktor dan tidak mengarah pada masalah keuangan seperti ketidakadilan.

Ilmu ekonomi pada prinsipnya membahas tentang perilaku manusia sebagai konsumen, distributor dan produsen (Fitria, 2016). Sekalipun objek utamanya adalah perilaku manusia, namun untuk memahami perilaku manusia langkah yang harus dilakukan adalah

dengan mendalaminya melalui filosofi dan sikap hidup yang dianut manusia . Perjalanan panjang perekonomian konvensional hanya membawa masyarakat pada situasi yang sangat meresahkan. Keadaan ini disebabkan oleh sistem perekonomian Barat yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mengabdikan kepada Allah SWT. Kecemasan akibat ketidakadilan mendorong manusia untuk hidup dalam konflik dan bersaing untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Masalah ekonomi dalam pandangan Islam menghimbau manusia untuk beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia tenang dan bersahabat. Sementara itu, istilah perbaikan moneter umumnya dikaitkan dengan kemajuan keuangan di negara-negara agraris (Fardiansyah et al., 2023). Beberapa pakar keuangan mengartikan istilah ini sebagai “perbaikan moneter adalah pertumbuhan dan perubahan” (kemajuan keuangan adalah perbaikan moneter yang diikuti dengan perubahan desain dan contoh tindakan moneter). Pada akhirnya, dalam mengartikan istilah pergantian peristiwa keuangan, analis pasar tidak hanya tertarik pada isu peningkatan pendapatan riil masyarakat, namun juga pada modernisasi kegiatan moneter, misalnya dalam upaya untuk meningkatkan sektor pertanian konvensional. , mempercepat pergantian peristiwa moneter dan menyeimbangkan pergantian peristiwa moneter (Zohar & Marshal, 2022).

Begitu pula dengan istilah aspek keuangan syariah yang lebih umum di Indonesia. Pemilihan kata syariah pada mulanya diambil sebagai pembeda antara aktivis dan perancang moneter Islam dengan otoritas publik, termasuk masyarakat yang fobia terhadap istilah Islam (Arfah & Ana Siregar, 2021). Penggunaan istilah ekonomi syariah kemudian berkembang lebih operasional pada tataran perekonomian seperti perbankan syariah, asuransi syariah, bisnis syariah dan lain-lain. Terdapat lima permasalahan dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini (Abidin, 2014), pertama, masih kurangnya tenaga ahli ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu ekonomi modern dan syariah secara integratif. Kedua, menguji kredibilitas sistem perekonomian dan keuangan; ketiga, instrumen regulasi, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional, masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah dan masih kurangnya lembaga pelatihan dan konsultasi di bidang tersebut, sehingga sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan syariah yang memadai. ekonomi. Kelima, masih rendahnya peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam mengembangkan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu, dipandang penting untuk mengkaji secara deskriptif peran ekonomi Islam dalam mengembangkan perekonomian nasional

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Albi Anggito, 2018). Metode penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena menjaga orisinalitas data dalam bentuk kualitatifnya (Dr. Rukin, 2021). Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi ekonomi syariah terhadap perkembangan perekonomian nasional. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan menunjang informasi objek penelitian berupa buku, karya tulis, dan artikel

yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis isi atau sering disebut analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Ekonomi Islam

Pengembangan ekonomi (*economic growth*) dicirikan sebagai perluasan batas-batas suatu negara dalam menghasilkan tenaga kerja dan produk yang berbeda untuk negaranya. Batasan ini bergantung pada dorongan inovasi yang sedang berlangsung (Kasdi, 2016). Biasanya, perbaikan diperkirakan dengan meningkatkan gaji pemerintah per kapita. Perbaikan keuangan adalah gagasan yang lebih luas. Ide ini juga mencakup modernisasi kelembagaan, baik yang bersifat moneter seperti pemerintahan, wilayah perkotaan, kota kecil, perspektif, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan secara produktif, tetapi juga untuk mengkonsumsi secara wajar dan hidup lebih baik. Sedangkan dalam Islam, pembangunan ekonomi diartikan sebagai: Pertumbuhan berkelanjutan yang menghasilkan output yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. (*A continuous development of production or results in the right way and can contribute to the welfare of humanity*) (Estu Handayani & Soenjoto, 2020).

Dari dua pengertian kemajuan di atas, kita dapat melihat perbedaan sentral antara perspektif ekonomi konvensional dan aspek ekonomi Islam. Perbedaan mendasarnya terletak pada tujuan akhir pembangunan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi pada tingginya perkembangan aktivitas kehidupan ekonomi, tanpa dibarengi dengan pemerataan output yang dihasilkan, yang pada akhirnya berakhir pada kesejahteraan material yang distribusinya tidak merata bagi kesejahteraan manusia. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materiil manusia tanpa membedakan ras, agama dan bangsa (Jaelani, 2018). Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi). Adapun yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi tidak ada bedanya dengan ilmu ekonomi konvensional, keduanya sama-sama berpandangan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu komponen pembangunan ekonomi. Cakupan pembangunan ekonomi lebih luas dibandingkan dengan cakupan pembangunan ekonomi.

Fakto-Faktor Pengembangan Ekonomi

Adapun faktor-faktor pengembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Sumber-Sumber Investasi

Kemajuan memerlukan aset spekulasi untuk memperluas pengembangan sumber daya aktual yang menghasilkan sumber pendapatan di masa depan. Sumber daya nyata ini mencakup pabrik dan mesin modern yang membantu menciptakan kreasi. Pengaturan pengembangan modal dalam perbaikan moneter dibuat dari atas ke bawah dalam berbagai sumber ekonomi. Beberapa penulis di bidang ilmu ekonomi yang menunjukkan perhatiannya terhadap pengembangan sumber daya manusia tidak menampik pentingnya modal dalam membantu tingkat pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya yang memadai untuk investasi, konversinya menjadi aset fisik produktif, dan faktor lainnya (Murtadho, 2016). Sumber modal ada dua, yaitu sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Terkait sumber modal eksternal, Islam memandang penting untuk bekerjasama dengan negara-

negara Islam dari luar dan menghindari riba dalam pengelolaan keuangan serta membebaskan diri dari pengaruh perbudakan sosial budaya dan politik ekonomi Barat. Beberapa potensi penting ekonomi Islam adalah bagaimana memobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pembangunan ekonomi. Terdapat tiga aspek yang dapat dikemukakan di sini mengenai sumber-sumber dalam negeri tersebut, yaitu: 5 (1) potensi penghematan; (2) mobilisasi untuk menabung; (3) alokasi dan pemanfaatan tabungan untuk pembangunan ekonomi

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi (Ni Wayan Dian Irmayani, 2021). Manusia merupakan pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi yang mengeksplorasi sumber daya alam, mengakumulasi modal, mengembangkan institusi sosial, ekonomi dan politik yang mengaktifkan proses pertumbuhan. Mereka memberikan dua elemen penting dalam siklus kemajuan, khususnya sebagai pekerja dan pelaku bisnis. Kemampuan efektif seorang pekerja sangat penting dalam pergantian peristiwa keuangan. Menjadi pekerja yang efektif memerlukan dua karakteristik, terutama keterampilan yang mengesankan dan kualitas moral. Keterampilan yang mengesankan di tempat kerja menggabungkan kemampuan dan efektivitas di tempat kerja. Sedangkan kualitas moral adalah kualitas yang memberikan dukungan untuk bekerja secara kompeten, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh.

Kedua karakteristik di atas, terutama profesionalisme dan etika yang luar biasa, sangat penting untuk mendapatkan masukan tingkat atas dalam menghadapi peristiwa moneter. Tenaga ahli yang mempunyai kemampuan tinggi tanpa rasa percaya dan keikhlasan tidak dapat memberikan komitmen apapun terhadap siklus pembangunan, begitu pula sebaliknya, pekerja yang mempunyai sifat dapat dipercaya, keikhlasan namun tidak memiliki kemampuan juga tidak mampu memberikan komitmen apapun terhadap perubahan moneter. program. Dengan demikian, keduanya merupakan sisi mata uang yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

c. *Enterprenuership* (Kewirausahaan)

Beberapa ekonom telah menekankan bahwa kewirausahaan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut (Slamet, 2016), pembangunan ekonomi ditentukan oleh fungsi dinamis kewirausahaan, dan fungsi kewirausahaan tersebut adalah inovasi. Meskipun – menurut beberapa pendapat ekonomi bahwa fungsi teknologi kewirausahaan lainnya tidak begitu terlihat di perusahaan negara dan dalam interpretasi yang lebih luas. Kontribusi mendasar kewirausahaan dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tidak dapat dipungkiri, karena merupakan sesuatu yang vital (Najma, 2014).

Islam mendukung tumbuh dan berkembangnya jiwa kewirausahaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Islam memberikan motivasi positif dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dengan tujuan memperoleh sumber penghidupan yang halal. Ditinjau dari sumber-sumber wirausaha dan non-wirausaha dalam memperoleh kekayaan, terdapat dua pengertian yang cukup luas mengenai apa yang dimaksud dengan memperoleh penghasilan: Pertama, bekerja pada orang lain berdasarkan gaji dan upah dalam jumlah tertentu. Kedua, melakukan upaya wirausaha. Islam mempersiapkan umatnya untuk bekerja guna memperoleh upah atau gaji, baik yang dilakukan untuk orang lain maupun yang dilakukan secara mandiri (*self-employed*) (ALI, 2020). Dalam Al-Qur'an Allah

memerintahkan untuk menggali dan memperoleh berbagai karunia yang diberikan Allah, hal ini dapat dilakukan melalui wirausaha. Dalam kegiatan ekonomi, ada dua motif yang dianjurkan dalam kegiatan wirausaha, yaitu: motivasi mencari keuntungan dan motivasi berprestasi (Ulum, 2016). Namun segala kegiatan usaha harus selalu mengacu pada ketentuan yang ditentukan syariah yaitu kegiatan usaha halal.

d. Perkembangan Teknologi

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi merupakan komitmen penting terhadap perubahan moneter. Dorongan dalam inovasi menyebabkan bertambahnya produk yang diciptakan oleh setiap unit komponen penciptaan atau informasi yang dimanfaatkan. Ketika pekerjaan ternyata cukup sedikit, perkembangan teknologi mendorong pengungkapan proses “penghematan kerja”. Meski begitu, pengungkapan tersebut juga menyimpan variabel lain. Misalnya, transformasi lahan dari lautan atau rawa, serta terasering, dapat dianggap sebagai inovasi yang menghasilkan “dana cadangan lahan” serta praktik hortikultura seperti membangun aliran sungai dengan sistem pengairan dan melakukan tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman pendek. Terungkapnya teknologi yang menghemat pekerjaan mungkin membuat individu kehabisan energi untuk beberapa waktu. Namun perekonomian yang mengalami kemajuan pesat juga membuka lapangan usaha baru berkat adanya wahyu yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja dalam siklus penciptaan menggantikan proses penciptaan yang lama. Sederhananya, kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam perubahan finansial, dan akan sangat membantu jika kita memeriksa dampak keseluruhannya terhadap interaksi penciptaan.

Program teknologi menggabungkan dua jenis pengembangan, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk mengacu pada pengenalan produk baru yang belum ada sebelumnya, atau pengenalan produk yang lebih unggul dari produk sebelumnya. Siklus pengembangannya adalah menemukan teknik baru untuk menghasilkan produk yang sudah ada dengan biaya lebih murah. Islam tidak menentang konsep kemajuan teknologi sebagai suatu kenyataan yang harus diterima dan dimanfaatkan, karena hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses teknologi. Ayat-ayat Al-Qur'an membimbing manusia untuk menemukan dan memperoleh hal-hal baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Penemuan-penemuan baru ini dapat digunakan untuk menggali sumber daya alam yang telah Tuhan berikan kepada manusia untuk kesejahteraannya.

Peran Ekonomi Islam terhadap mengembangkan Ekonomi Nasional Di Indonesia

Di Indonesia, praktik ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sudah ada sejak tahun 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah bisa dikatakan agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Bank syariah lainnya harus mematuhi peraturan perbankan umum berbasis konvensional (Hasibuan et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang “syariah compliance”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya, tidak seluruh kebutuhan masyarakat terakomodir dan produk-produk yang ada kalah bersaing dengan

seluruh produk bank konvensional. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri belum secepat di negara lain. Secara sederhana perkembangan tersebut telah berkembang menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi non keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah dapat dilihat dan diukur secara relatif melalui data keuangan yang ada, sedangkan sektor non keuangan memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahuinya.

Di sektor perbankan, Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. OJK mencatat, total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp765,36 triliun pada Januari 2023. Jumlah tersebut turun 2,14% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp782,1 triliun. Meski jumlah tersebut turun, namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Diperkirakan pada tahun 2025, pangsa industri perbankan syariah diperkirakan mencapai 5 persen dari total industri perbankan nasional. Di sektor pasar modal, produk keuangan syariah seperti reksa dana dan obligasi syariah juga terus meningkat. Saat ini terdapat 20 reksa dana syariah dengan total dana kelolaan sebesar 3 triliun rupiah. Jumlah obligasi syariah saat ini mencapai 17 dengan nilai emisi 2,209 triliun rupiah. Di bidang saham, pada tanggal 3 Juli 2000 BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). JII yang merupakan indeks harga saham berbasis syariah terdiri dari 30 saham emiten yang dinilai memenuhi prinsip syariah. Data akhir Juni 2005 mencatat nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp325,90 triliun atau 43% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sedangkan volume perdagangan saham JII sebanyak 348,9 juta lembar saham atau 39% dari total volume perdagangan saham dan nilai perdagangan saham JII sebesar Rp322,3 miliar atau 42% dari total nilai perdagangan saham. Peran pemerintah yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku keuangan syariah di Indonesia adalah terbitnya UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Negara Syariah (SBSN). Di bidang asuransi, hingga Agustus 2006 terdapat lebih dari 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun pangsa pasar asuransi syariah masih hanya berkisar 1% dari pasar asuransi nasional. Sektor multifinance juga semakin berkembang dengan meningkatnya minat terhadap beberapa perusahaan multifinance dengan pembiayaan syariah. Angka-angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan tingkat pengembalian setiap produk keuangan syariah. Di sektor mikro, perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus berkembang, begitu pula aset dan pembiayaan yang disalurkaninya. Saat ini, produk keuangan mikro lainnya sedang dikembangkan, seperti asuransi mikro dan mungkin dana mikro (Abdul et al., 2022).

Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun yang lebih diutamakan dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat bertindak secara finansial sesuai syariah, misalnya dalam perilaku pemanfaatan, penyediaan cara berperilaku (liberalitas, dll. Perilaku bisnis para visioner bisnis muslim juga dikenang tujuannya). Meski tampak melambat, namun pergerakan moneter di sisi nonmoneter juga mengalami perkembangan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku menggunakan syariah, meningkatnya tingkat keleluasaan yang ditunjukkan dengan semakin meluasnya zakat, infaq, dana wakaf

dan sumbangan yang telah terkumpul secara efektif. oleh instansi dan yayasan yang menangani aset tersebut (Rusydiaana & Antonio, 2016).

Dalam menerapkan kembali aspek keuangan syariah di Indonesia, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah tugas pemerintah yang tidak hanya fokus pada aspek administrasi formal dan hukum saja, namun juga dukungan nyata perbankan dan lembaga keuangan syariah dalam strategi keuangan dan pembangunan. Misalnya kerjasama permodalan, pendanaan proyek perbaikan, dana cadangan dan tabungan haji, asuransi dan bank umum syariah. Selain itu, aspek keuangan syariah tidak bisa hanya mengandalkan lembaga keuangan syariah itu sendiri, juga tidak hanya mengandalkan kerja para spesialis seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Namun seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama dengan pemerintah (Kemenkeu, BI, departemen terkait), ulama, DPR/DPRD, perguruan tinggi, pengusaha, ormas Islam, dan masyarakat Islam pada umumnya. Mereka harus mempercepat pembangunan ekonomi. Permasalahan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah juga saat ini masih minim. Sosialisasi harus terus dilakukan, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif dalam penerapan konsep perekonomian tersebut, karena perekonomian konvensional yang digadag-gadag mampu menopang perekonomian dunia ternyata tidak mampu bertahan sehingga pada tahun 1997 terjadi krisis perekonomian, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya. krisis ekonomi. Di saat krisis, Bank Muamalat yang berbasis prinsip syariah mampu bertahan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa ekonomi Islam mampu menunjang perekonomian. Konsep ekonomi syariah dapat berkembang pesat, baik pada sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi, sektor mikro bahkan saat ini hotel syariah sudah ada dimana-mana. Dari beberapa sektor tersebut terlihat bahwa ekonomi syariah mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDI), Pengawasan terhadap ekonomi syariah, Kurangnya prasarana, sarana dan prasarana baik dari segi software maupun fisik serta Kurangnya sosialisasi, promosi, informasi, edukasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pejabat pemerintah terkait, ulama/ustad, dan praktisi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah masih dapat diatasi karena alasan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Abidin, Z. (2014). MENEROPONG KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 356–367. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.334>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>

- ALI, N. (2020). Model Pendidikan Pesantren Berbasis Wirausaha Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Santri. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 4(2), 72. <https://doi.org/10.32529/glasser.v4i2.735>
- Arfah, T., & Ana Siregar, F. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Ekonomi Syariah*, 2(1), 30–38. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/518/427>
- Dr. Rukin, S. P. M. S. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (A. Rofiq (ed.)). Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=I-E2EAAAQBAJ>
- Estu Handayani, R., & Soenjoto, W. P. P. (2020). Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(02), 58–73. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1711>
- Fardiansyah, M., Nasional, P., & Hamfara, M. (2023). *KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. I*, 185–192.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hasibuan, K., Nurbaiti, N., & Daulay, A. N. (2023). Analisis Common Size dalam Mengukur Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Intizar*, 29(1).
- Helliyah, J. (2010). Pemikiran dan Kontribusi Islam Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi. *Balance Economic, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 97–102.
- Irijanto, T. T., Shah, M. A., & Ismail, A. G. (2013). The Thoughts of Economic Growth Theories of Classical Muslim Scholars, A Contribution. *TRIKONOMIKA*, 12(2), 168–189.
- Jaelani, A. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Issue 1). Cv. Aksarasatu.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Khan, J. A., & Kumar, S. (2014). Deep analysis for development of RDF, RDFS and OWL ontologies with protege. *Proceedings of 3rd International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization*, 1–6.
- Murtadho, A. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 137–164.
- Najma, S. (2014). Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Media Syariah*, 16(1), 143–174.
- Ni Wayan Dian Irmayani, S. E. M. M. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=KadcEAAAQBAJ>
- Rama, A. (2013). *Perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia*.
- Rusydia, A., & Antonio, M. S. (2016). Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah. *Faham Keagamaan Antara Harmoni & Konflik*, 46.
- Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Riwanto, D. S., Nugroho, T., Umah, K. A., Luthfi, F., Fahmi, F. A., Anggraini, R., Nila, F., & Rohmati, D. (n.d.). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama Jawara. <https://books.google.co.id/books?id=9CDhDwAAQBAJ>
- Slamet, A. (2016). Buku Ajar Metodologi Studi Islam. In *Deepublish*.
- Ulum, B. dan M. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam

Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)*, 1(September), 17–32.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68&ved=2ahUKEwjz0v-TtIzmAhVC7nMBHflzCS0QFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw1DAXXGSoXjOYZ-IU0XCcmU>

Zohar, D., & Marshal, I. (2022). Spiritual capital. *Memberdayakan SQ Di Dunia Bisnis*, (Bandung: Mizan, 2005).